

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 269 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 269 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CANGKUANG KECAMATAN BABAKAN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Cangkuang Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CANGKUANG  
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cangkung Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cangkung Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA CANGKUANG

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cangkung Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Serang Kulon dan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan;
- Timur : Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran;
- Selatan : Desa Cibogo dan Desa Cisaat Kecamatan Waled;
- Barat : Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cangkuang Kecamatan Babakan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Cangkuang dengan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan dan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-34.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 8,436''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 12,210''$  BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
    2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 9,912''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 15,612''$  BT.
  - b. Batas *Enclave* Desa Cangkuang dengan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 23,364''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 25,878''$  BT ke arah barat daya melewati Jalan Tol Trans Jawa.
    2. hingga bertemu as Saluran Pembuangan Cengkaleng yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 24,652''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 25,455''$  BT.
    3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Pembuangan Cengkaleng hingga bertemu as Jalan Cangkuang-Jatipiring yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2003-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 38,669''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 27,060''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Cangkuang-Jatipiring hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 40,400''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 35,092''$  BT
    5. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 23,190''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 10,012''$  BT ke arah timur mengikuti as Jalan

Cibogo Babakan

6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 23,604''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 16,904''$  BT.
- c. Batas Desa Cangkuang dengan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 9,912''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 15,612''$  BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
  2. hingga bertemu as Saluran Pembuangan Cengkaleng yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 12,959''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 23,721''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Saluran Pembuangan Cengkaleng hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 23,364''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 25,878''$  BT.
- d. Batas *Enclave* Desa Cangkuang dengan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 40,400''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 35,092''$  BT ke arah timur mengikuti as Jalan Cangkuang-Jatipiring
  2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 43,799''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 49,320''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Tol Trans Jawa hingga bertemu as Saluran Pembuang Kemba yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 42,098''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 49,957''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Pembuang Kemba hingga bertemu as Jalan Cangkuang Cisaat yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 20,675''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 57,262''$  BT

5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Cangkuang Cisaat hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 23,190''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 10,012''$  BT
  6. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 23,604''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 16,904''$  BT ke arah timur mengikuti as Jalan Cibogo Babakan
  7. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 23,345''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 23,349''$  BT
  8. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 21,838''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 23,404''$  BT
  9. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 19,207''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 23,664''$  BT
  10. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Cibogo Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 19,492''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 27,641''$  BT
  11. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 21,967''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 37,102''$  BT.
- e. Batas Desa Cangkuang dengan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 52' 21,967''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 37,102''$  BT ke arah timur melewati pemakaman.
  2. hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 29,549''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 37,492''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan

hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-002 dengan koordinat: 6° 52' 35,875" LS dan 108° 42' 35,644" BT.

4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-33.2005-000 dengan koordinat : 6° 52' 40,031" LS dan 108° 42' 35,164" BT.
- f. Batas Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dengan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dan Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01-2018-05.2001-33.2005-000 dengan koordinat : 6° 53' 10,682" LS dan 108° 41' 56,391" BT ke arah utara mengikuti as Jalan Cibogo Babakan.
  2. hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.05.2001-33.2005-001 dengan koordinat : 6° 52' 50,536" LS dan 108° 42' 2,249" BT.
  3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Cibogo Babakan hingga bertemu as Jalan Cibogo Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-33.2005-002 dengan koordinat : 6° 52' 31,981" LS dan 108° 42' 7,645" BT.
  4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Saluran Kemplang yang terletak pada TK 32.09.05.2001-33.2005-003 dengan koordinat : 6° 52' 37,361" LS dan 108° 42' 27,020" BT.
  5. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Saluran Kemplang hingga bertemu as Jalan Jatirenggang yang terletak pada TK 32.09.05.2001-33.2005-004 dengan koordinat : 6° 52' 44,987" LS dan 108° 42' 32,202" BT.
  6. dilanjutkan ke arah timur laut as Saluran Pembuang Lebak Daliyem hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-33.2005-000 dengan koordinat : 6° 52' 40,031" LS dan 108° 42' 35,164" BT
- g. Batas Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dengan Desa Cibogo Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo



Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dan Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.01.2018-05.2001-33.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 10,682''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 56,391''$  BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah.

2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.01.2018-05.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 3,788''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 30,853''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibogo, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 2,571''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 26,786''$  BT.
- h. Batas Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dengan Desa Cisaat Kecamatan Waled adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cibogo, Desa Cisaat Kecamatan Waled dan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.01.2018-01.2019-05.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 2,571''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 26,786''$  BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah.
  2. hingga bertemu as Sungai Cengkaleng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 53' 0,926''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 22,501''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cengkaleng hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 45,805''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 11,483''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-003 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 44,210''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 6,617''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Saluran Ciserut yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 42,589''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 59,074''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Saluran Ciserut hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-005 dengan koordinat:  $6^{\circ} 52' 43,020''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 58,576''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan

Babakan dan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-34.2005-000 dengan koordinat : 6° 52' 41,469" LS dan 108° 40' 54,907" BT

- i. Batas Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dengan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng adalah sebagai berikut:
  1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cisaat Kecamatan Waled, Desa Cangkuang Kecamatan Babakan dan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.01.2019-05.2001-34.2005-000 dengan koordinat : 6° 52' 41,469" LS dan 108° 40' 54,907" BT ke arah barat barat laut melewati perkebunan.
  2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.05.2001-34.2005-001 dengan koordinat: 6° 52' 32,303" LS dan 108° 40' 55,707" BT.
  3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Saluran Pembuang Lebak Kotor hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan dan Desa Jatipiring Kecamatan Karangwareng yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2003-34.2005-000 dengan koordinat : 6° 52' 8,436" LS dan 108° 41' 12,210" BT
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cangkuang Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 269



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2001

**DESA CANGKUANG**  
 KECAMATAN BABAKAN  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT


U SKALA 1:5.000



PETUNJUK LETAK PETA










DIKURAI LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
 Jl. Sunan Kalijaga No.7  
 Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
-  Triuk Kartometrik
  -  Kantor Pemerintahan
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.05.2001-05.2002-25.2003-2006	6° 52' 0.012" L.B.	108° 41' 11.612" B.T.	244673.605	9239050.273
TK 32.09.05.2001-05.2002-001	6° 52' 12.959" L.B.	108° 41' 25.721" B.T.	244712.108	9239076.837
TK 32.09.05.2001-05.2002-023.2003-001	6° 52' 23.364" L.B.	108° 41' 25.870" B.T.	244779.893	9239057.361
TK 32.09.05.2001-05.2003-001	6° 52' 34.652" L.B.	108° 41' 25.455" B.T.	244767.080	9239617.734
TK 32.09.05.2001-05.2003-002	6° 52' 38.659" L.B.	108° 41' 27.040" B.T.	244815.468	9239197.199
TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-002	6° 52' 40.400" L.B.	108° 41' 25.202" B.T.	245065.418	9239135.251
TK 32.09.05.2001-05.2002-002	6° 52' 43.790" L.B.	108° 41' 28.320" B.T.	245052.915	9239033.847
TK 32.09.05.2001-05.2002-003	6° 52' 49.098" L.B.	108° 41' 40.957" B.T.	245022.220	9239065.216
TK 32.09.05.2001-05.2002-004	6° 52' 50.675" L.B.	108° 41' 57.282" B.T.	245143.412	9239744.854
TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-003	6° 52' 53.190" L.B.	108° 42' 10.012" B.T.	245135.387	9239055.240
TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2003-004	6° 52' 53.654" L.B.	108° 42' 16.924" B.T.	245141.113	9239057.543
TK 32.09.05.2001-05.2002-005	6° 52' 58.245" L.B.	108° 42' 23.349" B.T.	245049.007	9239096.448
TK 32.09.05.2001-05.2002-006	6° 52' 51.836" L.B.	108° 42' 21.404" B.T.	245046.482	9239712.755
TK 32.09.05.2001-05.2002-007	6° 52' 16.207" L.B.	108° 42' 20.664" B.T.	245054.064	9239795.667
TK 32.09.05.2001-05.2002-008	6° 52' 19.492" L.B.	108° 42' 27.541" B.T.	244675.269	9239750.480
TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2006-000	6° 52' 21.957" L.B.	108° 42' 27.152" B.T.	244967.219	9239710.809
TK 32.09.05.2001-05.2002-009	6° 52' 29.646" L.B.	108° 42' 37.482" B.T.	244895.286	9239477.850
TK 32.09.05.2001-05.2008-002	6° 52' 35.670" L.B.	108° 42' 36.544" B.T.	244924.484	9239283.214
TK 32.09.05.2001-05.2008-003.2005-000	6° 52' 40.031" L.B.	108° 42' 36.164" B.T.	244910.359	9239155.417
TK 32.09.05.2001-05.2005-004	6° 52' 44.687" L.B.	108° 42' 30.202" B.T.	244820.086	9239002.676
TK 32.09.05.2001-05.2005-005	6° 52' 37.402" L.B.	108° 42' 27.132" B.T.	244995.284	9239028.008
TK 32.09.05.2001-05.2005-002	6° 52' 31.981" L.B.	108° 42' 17.669" B.T.	245053.973	9239098.730
TK 32.09.05.2001-05.2005-001	6° 52' 40.636" L.B.	108° 42' 2.219" B.T.	244900.967	9238827.732
TK 32.09.01.2016-05.2001-05.2005-000	6° 52' 10.689" L.B.	108° 41' 36.381" B.T.	244724.040	9238207.742
TK 32.09.01.2016-05.2001-001	6° 52' 3.796" L.B.	108° 41' 30.853" B.T.	244936.601	9238416.837
TK 32.09.01.2016-01.2018-05.2001-000	6° 52' 2.571" L.B.	108° 41' 26.796" B.T.	244913.596	9238445.439
TK 32.09.01.2016-05.2001-004	6° 52' 0.826" L.B.	108° 41' 22.851" B.T.	244881.764	9238502.924
TK 32.09.01.2016-05.2001-002	6° 52' 45.826" L.B.	108° 41' 11.483" B.T.	244341.100	9238056.538
TK 32.09.01.2016-05.2001-003	6° 52' 44.219" L.B.	108° 41' 6.617" B.T.	244191.423	9238013.856
TK 32.09.01.2016-05.2001-004	6° 52' 42.569" L.B.	108° 40' 50.074" B.T.	243950.600	9238052.502
TK 32.09.01.2016-05.2001-005	6° 52' 43.020" L.B.	108° 40' 58.976" B.T.	243944.262	9238040.269
TK 32.09.01.2016-05.2001-006.2005-000	6° 52' 41.469" L.B.	108° 40' 54.907" B.T.	243831.368	9238026.352
TK 32.09.05.2001-05.2005-001	6° 52' 32.303" L.B.	108° 40' 55.707" B.T.	243854.853	9238076.150
TK 32.09.05.2001-05.2003-04.2005-000	6° 52' 6.436" L.B.	108° 41' 12.210" B.T.	244357.804	9240114.113

BUPATI CIREBON,

tid

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 269

- Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No. 246 Tahun 2004  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No. 2 Tahun 2009  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.